

SKRIPSI

**PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN ENREKANG**



Oleh:

FAHRI AL QADRI

Nomor Induk Mahasiswa: 105611110016

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

**PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

FAHRI AL QADRI

Nomor Stambuk: 105611110016

Kepada

24/05/2021

1 exp
Smb. Alumni

R/0082/ADN/21cp
QAD
p¹

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Fahri Al Qadri

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Abdi. M.Pd


Dr. Samsir Rahim, S. Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0175/FSP/A.4-II/V/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari sabtu, tanggal 08 Mei 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si ()
2. Dr. H. Muhammadiyah, M.M ()
3. Dr. Abdi, M.Pd ()
4. Sitti Rahamawati Arfah, S.Sos., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Fahri Al Qadri

Nomor induk Mahasiswa : 105611110016

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 14 Januari 2021

Yang menyatakan



Fahri Al Qadri

ABSTRAK

Fahri Al Qadri: Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Enrekang, Dibimbing oleh Abdi dan Samsir Rahim.

Kebakaran hutan dan lahan sebagai masalah publik menuntut pemahaman kolektif sebagai langkah penguatan kelembagaan bagi Badan Penanggulangan Bencana guna melakukan pelayanan publik yakni tindakan antisipatif dalam menanggulangi bencana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghadirkan gambaran tentang situasi dan fenomena sosial secara detail.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh (7) orang di antaranya: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bidang (Pencegahan dan Kesiapsiagaan), Kepala Bidang (Kedaruratan dan Logistik), Kepala Bidang (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) dan Sub bagian Keuangan dan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan. Data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang masih kurang optimal dalam pelaksanaan pencegahan pra bencana dan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan hal ini dipengaruhi dengan tidak adanya standar pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

Kata kunci: Penguatan kelembagaan, kebakaran hutan dan lahan, BPBD

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abdi, M. Pd selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Samsir Rahim S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan segenap dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan mulai dari semester awal hingga semester akhir.

4. Teristimewah kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil
5. Kepada pihak Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat Kabupaten Enrekang yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah penulis.
6. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan yang memberikan izin penelitian di Kabupaten Enrekang.
7. Teman-teman di kelas IAN-C yang telah memberikan dukungan serta dalam mengerjakan skripsi penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Periode 2018-2019, serta teman-teman Angkatan 016 (Federasi) yang memberikan warna dalam kehidupan semasa kuliah maupun berproses dalam sebuah Lembaga internal kampus.
9. Kepada Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Sospol Massenrempulu (HISMA) yang memberikan wadah silaturahmi serta sebagai tempat penulis ditempa menjadi mahasiswa yang mendalami disiplin ilmu sosial dan ilmu politik.
10. Kepada keluarga Besar Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Maseenrempulu (HPMM) baik dari teman-teman HPMM KOM. UNISMUH dan teman-teman dari HPMM CAB. ANGGERAJA yang memberikan wadah

silaturahmi untuk penulis serta memberikan pengalaman dalam berorganisasi.

11. Terima kasih yang tulus dan mendalam kepada sahabat terkasih, Jumarniludding, Khairun, Moh.Fadly Noor, yang memberikan motivasi, dukungan serta doa selama ini dan semua pihak yang membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 14 Januari 2021



Fahri Al Qadri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Konsep Penguatan Kelembagaan	8
C. Konsep Kebakaran Hutan Dan Lahan	18
D. Kerangka Pikir	25
E. Fokus Penelitian	26
F. Deskripsi Fokus	27
BAB III METODE PENELITIAN	29

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
F. Teknik Pengabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Karakteristik Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang berulang dan masalahnya terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia bahkan terjadi ketika musim kemarau, peristiwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya api digunakan dalam pembukaan lahan, api digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik, api menyebar secara tidak sengaja atau api yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam. Sedangkan penyebab tidak langsung umumnya berkaitan dengan penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif/disentif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik kependudukan serta lemahnya kapasitas kelembagaan (DPS IPB, 2019).

Langkah antisipasi bencana alam merupakan langkah yang patut menjadi perhatian tersendiri dari serangkaian proses penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Secara normatif bahwa undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana sebagai wujud kemandirian daerah. Perhatian pemerintah untuk menekan resiko bencana sangat penting terutama di Kabupaten Enrekang sebagai daerah rawan bencana alam.

Kabupaten Enrekang berada pada jantung Sulawesi, secara geografis, tidak memiliki garis batas pantai, sehingga ancaman resiko bencana Tsunami tidak akan dirasakan, masyarakat Kabupaten Enrekang.

Demikian juga pada gunung merapi dan gempa bumi, tidak akan ditemui di Kabupaten Enrekang karena tidak terdapat gunung merapi dan jalur sesar aktif, melainkan Kabupaten Enrekang memiliki ancaman bencana alam lainnya seperti, ancaman gerakan tanah, ancaman banjir, ancaman kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan, ancaman erosi, ancaman kebakaran gunung, pemukiman dan hutan, ancaman cuaca ekstrim, ancaman epidemi dan wabah penyakit dan ancaman konflik sosial (bpbdekg.com).

Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tahun 2019 terdapat 10 kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang diantaranya, 3 kasus di Kecamatan Anggeraja, 1 kasus di Kecamatan Maiwa, 3 kasus di Kecamatan Enrekang, 2 kasus di Kecamatan Cendana dan 1 kasus di Kecamatan Buntu Batu. Dari jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan di sebabkan karena kuranya kesadaran masyarakat serta adanya aktivitas membuka lahan untuk usaha pertanian, maupun perkebunan (Tribun Enrekang.com, 2019). Hal demikian tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pasal 3 ayat 2 mempunyai fungsi a. perumusan dan penetapan kebijakan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan

bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Namun mengubah paradigma dalam mencegah terjadinya dampak kebakaran hutan dan lahan belum menjadi hal serius yang dilakukan oleh pemerintah keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ditentukan sampai dimana keseriusan dalam membina dan mendidik masyarakat pengguna api lahan, serta metode pencegahan yang diterapkan (BP2LHK, 2016).

Akan tetapi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang belum terlihat langkah-langkah antisipasi seperti pencegahan dini dengan menghimbau masyarakat melalui informasi di media sosial atau media online serta rambu-rambu di lokasi yang sering terjadi kebakaran. Selain itu meningkatkan peran masyarakat sepertinya hanya terlihat saat kebakaran terjadi yakni melakukan upaya pemadaman api, bahkan dilapangan masih terdapat hambatan saat melakukan pemadaman sebab pihak BPBD maupun relawan tidak didukung oleh peralatan yang memadai sehingga hanya menggunakan perataan seadanya karena mobil pemadam kebakaran tidak mampu menjangkau lokasi kebakran yang berada di lereng bukit maupun pegunungan.

Dengan demikian dibutuhkan cara-cara baru, serta upaya inovatif dalam menghadapi masalah-masalah internal guna mengantisipasi perubahan eksternal yang cepat. Hal tersebut mutlak untuk dilakukan sebab pemerintah terkesan memiliki stigma negatif di mata publik diantaranya masalah internal seperti budaya korup, kolusi, nepotisme, kaku, lamban, boros, tidak efisien, disorientasi,

serta masalah eksternal seperti, perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya dan juga perubahan iklim dan masalah bencana alam (Faturahman, 2017).

Sebagai upaya merubah pola pikir dan kebiasaan maka penguatan kelembagaan hadir sebagai pilihan alternatif penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana di daerah. Penguatan kelembagaan merupakan upaya dalam menyesuaikan, mereformasi, dan memodifikasi kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, prosedur, mekanisme kerja, kordinasi; meningkatkan keterampilan dan kualifikasi aparatur pemerintah dan merubah sistem nilai dan sikap nilai yang dijadikan acuan aparatur pemerintah agar pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintah yang demokratis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ilato, 2015).

Sehingga penguatan kelembagaan dapat meningkatkan peran pemerintah maupun masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebaran hutan dan lahan sebab bencana merupakan kejadian yang tidak dapat diketahui kapan akan terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis menganggap penting untuk diteliti dan dikaji secara mendalam untuk diketahui secara benar dan jelas. Bagaimana penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

Maka dari itu penulis mengambil judul **“Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan di Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam memberikan gambaran tentang penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai fungsi untuk membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Penelitian terdahulu sebagai landasan untuk menganalisis perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji dalam penelitian. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain.

Penelitian pertama adalah penelitian yang di lakukan oleh Suhendri dan Eko Pryo Purnomo (2017) dengan judul “Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi” tujuan penelitian tersebut adalah dengan menggunakan beberapa dimensi diantaranya

1. Sumber daya manusia yang melakukan pencegahan, di lihat dari kuantitas yang mengikuti pelatihan dalam melakukan pengawasan dan pemadaman.
2. Organisasi berkaitan dengan struktur organisasi yang berkaitan terhadap bencana kebakaran yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang tidak tercantum secara formal.

3. Keuangan berkaitan dengan kondisi alokasi dana dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.
4. Infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran di lapangan.
5. Network (kerjasama) berkaitan dengan proses kerjasama antara pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat dalam memaksimalkan sumber daya yang ada demi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Kushartati Budiningsih (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan” tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis pelaksanaan kordinasi multi institusi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang harus melibatkan seluruh elemen pemerintahan dari pemerintahan provinsi sampai kepada pemerintahan tingkat kelurahan dan desa, agar dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Irfan Kemal Putra, dkk (2019) dengan judul “Tantangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tingkat Tapak” yang bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara pemangku kepentingan dan pengaruh aktor yang terlibat , adanya warga yang berstatus masyarakat adat yang tidak memiliki budaya tata kelola lahan lestari, serta adanya miskomunikasi antara masyarakat dengan

pemerintah sehingga tidak optimal dan menjadi faktor penghambat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak.

Beberapa hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan berbagai persamaan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Suhendri dan Eko Pryo Purnomo (2016) dengan judul “Penguatan Kelembagaan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi”. Sedangkan peneliti menemukan perbedaan yaitu objek dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

B. Konsep Penguatan Kelembagaan

1. Pengertian Penguatan Kelembagaan

Memahami defenisi dari penguatan kelembagaan masih terdapat beberapa perbedaan dari para ahli ilmu sosial hal ini karena penguatan kelembagaan merupakan kajian multidimensi sehingga dalam hal ini penguatan diartikan sebagai pengembangan kapasitas (*Capacity Building*).

Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang ditujukan untuk mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas kinerja pemerintah, Grindle, Marilee (Kusmiati, 2016).

Selain itu pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai, Brown (Kusmiati, 2016).

Pengembangan kapasitas didefinisikan juga sebagai proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator), Milen (Ratnasari,2013).

Di sisi lain *capacity building* merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja, Keban (Khusna, 2019).

Pengertian lain mengenai *capacity building* yang dikemukakan oleh Katty Sensions yang memberikan definisi: "*Capacity building usually is understood to mean helping goverments, communities and individuals to develop the skills and expertise needed to achiever their goals. Capacity building program, often designed to strengthen participant's abilities to evaluate their policy choices and implement decisions effectively, may include education and training, 20 institutional and legal reforms, as well as scientific, technological and financial assistance*" Pernyataan diatas mengenai *capacity building* umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas seringkali didesain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan keputusan-keputusannya secara efektif. Dari berbagai perspektif pengertian pengembangan kapasitas dapat dipahami bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan untuk menunjukkan dan memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan
 - b. Kapasitas bukanlah sesuatu yang fasif, melainkan proses yang berkelanjutan.
 - c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas.
 - d. Yang dimaksud dengan kelembagaan, tidak terbatas dalam arti sempit (kelompok, perkumpulan, atau organisasi), tetapi juga dalam arti luas, menyangkut perilaku, nilai-nilai dll, (Kurniasih, 2018)
2. Pengertian Kelembagaan

Secara sederhana Cooley menyimpulkan bahwa “Institution defined as established norm or procedures. It is sometime the practive to refer to anything which is socially established as an institution”. Suatu norma dan tata cara yang bersifat tetap tersebut berada dalam suatu kelembagaan, (Kurniasih, 2018).

Sedangkan istilah lain, kelembagaan diartikan sebagai suatu proses dan interaksi masyarakat yang melibatkan organisasi sebagai pelaksananya untuk mencapai tujuan bersama, Noor (Aminah, 2018). Lebih lanjut institusi atau kelembagaan yakni aturan- aturan *constraints* yang dibuat oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut diantaranya aturan-aturan formal

(misalnya peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal (misalnya norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut, Arsyad (Aminah, 2018).

Pendapat lain tentang kelembagaan yakni di dalam suatu kelompok terdapat pengaruh dari perilaku organisasi (kelompok) terhadap perilaku perorangan. Sebaliknya perilaku perorangan juga memberikan pengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama yang biasanya menjadi perilaku kelompok. Dengan demikian beberapa perspektif tentang kelembagaan bahwa pada dasarnya kelembagaan merupakan suatu sistem yang mengatur interaksi manusia maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan Bersama, Rahayuningsih (Aminah, 2018).

3. Tujuan Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan pendapat Daniel Ricket tujuan penguatan kelembagaan adalah: *“the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission”*. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari penguatan kelembagaan ialah

- a. Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
- c. Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah Daerah dan lainnya

- d. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien, (Ratnasari, 2013).

Selain itu Morison mengatakan bahwa tujuan *capacity building* adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut strategi *capacity building* memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia pegawai, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik, (Damayanti, 2014).

4. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penguatan Kelembagaan

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam rangka penguatan kelembagaan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Komitmen bersama (*Collective Commitments*)

Penguatan kelembagaan dalam sebuah organisasi akan berjalan sukses untuk dilaksanakan jika seluruh aktor yang terlibat memiliki komitmen bersama. Faktor ini menjadi modal dasar bagi seluruh rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Komitmen ini diharapkan berasal dari seluruh aktor yaitu pimpinan, staf, maupun pihak eksternal yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Kepemimpinan (*Leadership*)

Penguatan kelembagaan dalam sebuah organisasi tidak akan berhasil tanpa adanya faktor kepemimpinan. Kepemimpinan yang kondusif dapat memberikan kesempatan luas bagi sebuah organisasi untuk melaksanakan penguatan kelembagaan untuk mencapai tujuannya.

c. Reformasi Peraturan Budaya

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia selalu berlindung pada peraturan yang ada serta faktor-faktor legalisasi lainnya. Oleh karena itu faktor penyelenggaraan peraturan kondusif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penguatan kelembagaan sebuah organisasi.

d. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan dalam penguatan kelembagaan pada intinya menunjuk pada iklim dan budaya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu structural dan kultural. Pengembangan kapasitas harus diawali dengan adanya pengakuan personal dari sebuah organisasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi tersebut, (Riyadi, 2013).

5. Dimensi atau Fokus Penguatan Kelembagaan

Menurut Muyungi (Mutiarin, 2014) terdapat 3 fokus terkait penguatan kelembagaan, yakni:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
- b. Penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi
- c. Penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan.

UNDP (*United Nation Development Program*) (Mutiarin, 2014) memberikan perhatian pada tiga dimensi, yakni:

- a. Tenaga kerja (dimensi sumber daya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan. Modal (dimensi fisik), yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan gedung
- b. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi,
- c. sistem informasi manajemen.

Serta 5 dimensi terkait penguatan kelembagaan yakni sumber daya manusia, organisasi, keuangan, infrastruktur (sarana dan prasarana) dan Kerjasama. Rumusan dimensi penguatan kelembagaan dari Deborah Eade (Mutiarin, 2014), yaitu:

- a. Dimensi Organisasi yaitu Organisasi memiliki struktur organisasi yang dapat membantu pelaksanaan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi.
- b. Dimensi Sumber Daya Manusia yaitu memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan ataupun sosialisasi
- c. Dimensi Keuangan yaitu memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi
- d. Dimensi Infrastruktur yaitu memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi
- e. Dimensi Kerjasama yaitu organisasi melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan pihak eksternal dari organisasi.

Riyadi (Suhendri, 2016) mengemukakan tentang dimensi *capacity building* bahwa semua dimensi peningkatan kemampuan dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan nilai-nilai *good governace*. Pengembangan sumberdaya manusia misalnya, dapat dilihat sebagai suatu strategi untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dan memelihara nilai-nilai moral dan etos kerja. Pengembangan kelembagaan mampu:

- a. Menyusun rencana strategis ditujukan agar organisasi memiliki visi yang jelas.
- b. Memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai-nilai efesiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi dan berkelanjutan.

- c. Mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, tingkat desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat.
- d. Melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif fleksibel, adaptif, dan lebih berkembang.
- e. Pengembangan jaringan kerja, misalnya merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak-pihak luar dengan prinsip saling menguntungkan.

Dari beberapa uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa penguatan kelembagaan mempunyai dimensi dan tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas individu
- b. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada organisasi
- c. dan dimensi pengembangan kapasitas pada system

Demikian juga PP No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah telah tercantum jelas pada Bab II Ruang Lingkup Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (1-2) ialah sebagai berikut:

Pengembangan kapasitas kelembagaan yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional, dan proporsional.

- b. Peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah.
- c. Pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- d. Peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.
- f. Penerapan standar prosedur operasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum.

Pengembangan kapasitas kelembagaan yang dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

- a. Penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah;
- b. Pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya;
- c. Perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu;

- d. Penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- f. Penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan berfokus pada struktur organisasi, mekanisme kerja, budaya organisasi, sistem anggaran/nilai, sarana prasarana dan prosedur kerja.

C. Konsep Kebakaran Hutan Dan Lahan

1. Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dibedakan pengertiannya dengan kebakaran lahan, dimana perbedaannya terletak pada lokasi kejadiannya. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan Pubowaseso (Heriady,2015).

Menurut (Risnandar, 2018) dalam sebuah kajian kehutanan antara pembakaran hutan dan kebakaran hutan terdapat sedikit perbedaan. Pembakaran hutan identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi tertentu secara terkendali. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau

mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian tidak disengaja atau terjadi secara alamiah. mengemukakan bahwa pada prakteknya pembakaran hutan bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran hutan. Banyak peristiwa kebakaran hutan besar dipicu oleh aktivitas pembakaran hutan. Secara ideal kebakaran hutan terjadi akibat adanya interaksi antara bahan bakar, oksigen dan panas pada kondisi tertentu. Bila ketiga unsur tersebut ada secara bersamaan maka kebakaran terjadi. Sehingga prinsip untuk menanggulangnya adalah memutus salah satu unsur dengan menghilangkan bahan bakar atau panas.

Kebakaran hutan adalah peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api (kompasiana.com).

Hal demikian dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam dan mengakibatkan adanya api yang membakar hutan dan lahan.

2. Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan secara alamiah lebih banyak dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antar pepohonan. Sambaran petir dan gesekan pohon bisa berubah menjadi kebakaran bila kondisi hutannya memungkinkan, seperti kekeringan yang panjang (Risnandar, 2013).

Sedangkan menurut (Azizah, 2020) penyebab kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama faktor alami dan kedua faktor ulah manusia yang tidak terkontrol.

Faktor alami seperti pengaruh El-Nino menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman jadi sangat kering. Hal ini menjadi bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lain yang tidak disengaja maupun disengaja. Faktor alami lainnya karena tersambar petir, aktivitas vulkanis, dan *ground fire* karena kemarau terlalu panjang muncul panas dari lapisan dalam tanah. Faktor manusia yang tidak terkontrol di antaranya:

a. Membakar hutan untuk pembukaan lahan

Masyarakat dan beberapa bidang industri seringkali menggunakan api untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian maupun perkebunan. Membutuhkan biaya yang tinggi dalam persiapan lahan. Akhirnya metode pembakaran hutan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu, serta hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk pertanian.

b. *Illegal Logging*

Illegal Logging atau pembakaran liar menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan tinggi. api yang tidak terkontrol secara mudah merambat ke area hutan-hutan kritis tersebut. Pembakaran liar sering meninggalkan sisa berupa daun, cabang, dan memnumpuk pada kawasan hutan. Pada musim kemarau akan mengering dan berpotensi menyebabkan kebakaran baru.

c. Perambahan hutan

Perambahan hutan atau migrasi penduduk dalam kawasan hutan. Akibat kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat, dan bertambahnya jumlah keluarga. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk menambah luasan lahan garapan.

d. Kebutuhan makanan ternak

Kebutuhan HMT (Hijauan Makanan Ternak) dan pengembalaaan harus terpenuhi. Guna mendapatkan kualitas rumput yang bagus dan mempunyai tingkat palabilitas tinggi, biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah area padang rumput terbakar, akan tumbuh rumput baru dengan kualitas lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi. Namun tentunya rawan terhadap hutan dan sekitarnya pula untuk ikut terbakar.

e. Rasa kecewa terhadap sistem pengelolaan hutan

Penyebab kebakaran hutan lainnya, akibat ketidak sengajaan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Contohnya ketika berinteraksi dengan hutan, kebiasaan masyarakat membuang puntung rokok sembarangan.

3. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut (Astuti, 2020) ada 7 dampak kebakaran hutan bagi kesehatan manusia diantaranya:

a. Menyebabkan iritasi mata dan kulit

Gangguan iritasi mata dan kulit terjadi akibat terpapar langsung dengan asap. Asap kebakaran hutan, menimbulkan keluhan gatal, mata berair, peradangan dan infeksi berat.

b. Memperburuk Asma

Asap kebakaran hutan akan masuk terhirup dalam paru-paru. Sehingga kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas.

c. Infeksi paru dan saluran pernapasan

Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dapat menyebabkan iritasi lokal/setempat pada selaput lender hidung, mulut dan tenggorokan yang memang langsung kena asap kebakaran hutan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan juga infeksi, mulai ISPA bahkan sampai pneumonia.

d. Sumber polutan berbahaya

Bahan polutan asap kebakaran hutan yang jatuh ke permukaan bumi juga dapat menjadi sumber polutan di saran air bersih dan makanan yang tidak terlindungi. Sehingga ketika makanan yang terkontaminasi di konsumsi masyarakat, maka akan terjadi gangguan saluran cerna dan penyakit lainnya.

e. Menurunkan daya tahan tubuh

Secara umum baik orang yang berusia lanjut atau anak-anak yang memiliki riwayat penyakit akan semakin menurun daya tahan tubuhnya akibat dari kabut asap dan bisa menimbulkan stress.

f. Sakit kepala, mual dan muntah

Berikutnya dampak kebakaran hutan bagi kesehatan manusia adalah menyebabkan sakit kepala, mual dan muntah akibat paparan karbon monoksida yang terhirup dari kebakaran hutan dan bahkan menyebabkan mual dan muntah akibat kurangnya suplay oksigen di tubuh.

g. Batuk reflek karena iritasi lender

Dampak selanjutnya yakni batuk reflek karena iritasi lender akibat paparan asap tingkat tinggi dari kebakaran hutan, hal ini karena selaput lendir saluran pernapasan mengeluarkan lebih banyak lendir saat teriritasi. Peningkatan produksi lendir dan pengetatan otot-otot di jalan napas sehingga mengakibatkan batuk reflex.

Sedangkan menurut Suratmo (dalam Risnandar.2018) mengatakan ada 2 dampak dari kebakaran hutan diantaranya:

a. Dampak positif kebakaran hutan yaitu:

1) Menyuburkan tanah

Kebakaran hutan membuat efek menyuburkan tanah hutan karena abu sisa pembakaran menjadi mineral penting bagi tanah hutan dan menjadikan tanah hutan kaya dengan kandungan mineral.

2) Pembersihan lahan

Membakar hutan juga digunakan sebagai salah satu cara pembersihan lahan untuk perkebunan dan pertanian. Biaya pembersihan lahan yang sangat murah, minim tenaga kerja serta tidak perlu peralatan canggih.

3) Efek peremajaan tanaman

Selain itu ada efek peremajaan hutan. Biasanya setelah hutan habis terbakar akan tumbuh tunas-tunas baru yang berkembang sangat pesat. Tunas-tunas tersebut mendapatkan penyinaran maksimal. Karena tidak terhalang tajuk tanaman lain.

4) Memusnahkan hama

Kebakaran hutan memusnahkan biomas yang ada di atas tanah, bahkan sampai kedalaman tertentu. Hama dan penyakit tanaman yang adapun akan musnah.

b. Dampak negatif kebakaran hutan

1) Dampak langsung

Kebakaran hutan merupakan peristiwa bencana bagi keanekaragaman hayati. Tak terhitung sudah berapa jumlah spesies tumbuhan dan plasma nutfah yang hilang. Vegetasi yang rusak menyebabkan hutan tidak bisa

menjalankan fungsi ekologisnya secara maksimal. Juga menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa liar penghuni hutan.

Kebakaran hutan banyak melepaskan emisi dan gas rumah kaca lain ke atmosfer. Karbon yang seharusnya tersimpan dalam tanah dan hutan dan biomassa dilepaskan tiba-tiba.

2) Dampak ekonomi


Secara ekonomi kebakaran hutan menimbulkan potensi yang besar seperti kehilangan keuntungan karena deforestasi dan keanekaragaman hayati. Belum lagi dengan kerugian langsung yang menyebabkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

D. Kerangka Pikir

Dalam rangka meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, maka perlu ada penguatan kelembagaan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang. Penelitian ini memiliki fokus dari Penguatan kelembagaan yang merupakan peningkatan kapasitas individu, kelompok atau institusi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.

Dengan demikian dalam penguatan kelembagaan perlu diperhatikan aspek struktur Organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek anggaran, aspek infrastruktur, serta aspek kerjasama. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti memilih teori yang disampaikan Deborah Eade (Mutiarin, 2014), hal ini dikarenakan teori yang dibangun menyimpulkan perspektif penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang yang tepat dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka fikir dibawah ini:



E. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian yang baik dilakukan yakni peneliti memilih data yang relevan dan mana pula yang tidak. Data relevan dimasukkan dan dianalisis sedangkan tidak relevan dengan masalah dikeluarkan.

Pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Fokus penelitian ini masih sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

F. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini, yakni:

1. Dimensi struktur organisasi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki struktur organisasi yang dapat membantu pelaksanaan fungsi dalam mencapai tujuan penanggulangan bencana khususnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang
2. Dimensi sumber daya manusia yaitu memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.
3. Dimensi anggaran yaitu memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.
4. Dimensi Infrastruktur yaitu memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

5. Dimensi Kerja sama yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan kerja sama maupun kordinasi dengan pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian tersebut bertempat di Wilayah Kabupaten Enrekang, tepatnya di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Pinang, kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yang peneliti akan dilakukan yakni selama kurang lebih 2 (dua bulan).

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat/pernyataan yang bersumber dari data primer/informan. Informan tersebut dipilih sesuai dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menghadirkan gambaran tentang situasi dan fenomena sosial secara detail. Yang bertujuan mendeskripsikan sesuatu secara jelas terhadap masalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

C. Informan Penelitian

Penelitian mengenai penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini membutuhkan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Dengan demikian ada beberapa informan utama yaitu:

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Abdullah, MM	AB	Kepala Pelaksana	1
2.	Usman, ST, MM	US	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1
3.	Shafruddin Rahman, SE	SR	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
4.	Ajizz Frinzkha, S.Kom	AF	Kabid Kedaruratan dan Logistik	1
5.	Tamsir Illa	TI	Masyarakat	1
6.	Feby Adryansyah	FA	Masyarakat	1
7.	Muhammad Tamrin	MT	Masyarakat	1
	Jumlah			7

D. Sumber Data

Ada tiga pengumpulan data yang tiga digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi dalam pengumpulan data ini adalah dengan melihat atau mengamati secara langsung situasi dan kondisi, tempat penelitian dilakukan. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengidentifikasi penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan melalui sumber data yang ada dan berhubungan dengan masalah kondisi, objektif dan pendukung data lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan, wawancara, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, membuat dan memilih kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal pokok, mencari dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan keluasan dan kecerdasan dalam kedalaman wawasan tinggi. Dalam penelitian ini peneliti memilih data yang akan di butuhkan dalam penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu. Batasan yang diberikan dalam penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan atau mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara dengan informan terkait dengan penguatan

kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Terhitung sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data penelitian menganalisis dan mencari tema, pola hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dikemukakan dalam kesimpulan. Pada penelitian tersebut peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah standar validitas dari sebuah data yang diperoleh. terdapat 3 macam triangulasi yang menentukan keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi sumber

Yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data maka dari itu dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi jenis sumber yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan secara langsung di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang dan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar. secara geografis terletak antara $3^{\circ} 14' 36''$ - $3^{\circ} 50' 00''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40' 53''$ - $120^{\circ} 6' 33''$ Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus – Oktober.

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan. Pada tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 desa/kelurahan yang tersebar dari 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada tahun 1997 jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang dari 78 desa/kelurahan kondisi 1996 menjadi 108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan yang semula 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan.

Pada pertengahan 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi 3 desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada tanggal 2006 terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 11 dan 112 desa/kelurahan, terakhir tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan desa 129 desa/kelurahan.

Tabel 4.1

Luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang.

No	Kecamatan	Luas area (km ²)	Persentase terhadap area luas Enrekang (%)
1.	Maiwa	392,87	21,99
2.	Bungin	236,84	13,26
3.	Enrekang	291,19	16,30
4.	Cendana	91,01	5,10
5.	Baraka	159,15	8,91
6.	Buntu Batu	126,65	7,09

7.	Anggeraja	125,34	7,02
8.	Malua	40,36	2,26
9.	Alla	34,66	1,94
10.	Curio	178,51	9,99
11.	Masalle	68,35	3,83
12.	Baroko	41,08	2,30
	Total	1.786,01	100

Sumber: Kabupaten Enrekang dalam angka Tahun 2014, BPS Enrekang

Berdasarkan tabel tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km² atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang, sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km² atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang.

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 adalah 204. 827 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,74 persen. Rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 100,80 distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan kecamatan paling banyak penduduknya adalah kecamatan Enrekang sekitar 15, 95 persen dari total penduduk Kabupaten Enrekang. sedangkan Kecamatan paling sedikit ialah Kecamatan Bungin 2,18 persen, Untuk kepadatan penduduk di tahun 2018 kecamatan Alla yang paling tinggi kemudian yang paling rendah adalah

kecamatan Bungin. Sedangkan untuk kondisi penduduk di Tahun 2019 akan dijelaskan sebagai berikut,

Tabel 4.2
Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk berdasarkan
Kecamatan di Kabupaten Enrekang di tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km ²)
1.	Maiwa	25.286	64,36
2.	Bungin	4.470	18,87
3.	Enrekang	32.667	112,18
4.	Cendana	8.846	97,20
5.	Baraka	22.805	143,29
6.	Buntu Batu	13.842	109,29
7.	Anggeraja	35.781	205,69
8.	Malua	8.329	206,38
9.	Alla	22.650	653,49
10.	Curio	16.481	92,33
11.	Masalle	13.027	190,59
12.	Baroko	10.642	259,05
	Total	214.826	2.152,72

Sumber: Kabupaten Enrekang dalam angka 2019. BPS Enrekang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Enrekang tahun 2019 adalah 214. 826 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.152,72 km². Distribusi penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan keadaan tidak merata. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Enrekang 32.667 jiwa dari hal ini dipengaruhi karena Kecamatan Enrekang berada di Ibukota yang penduduknya heterogen.

Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bungin yakni 4.470 jiwa dari total penduduk di Kabupaten Enrekang. Sedangkan untuk kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Alla dan yang paling rendah adalah kecamatan Bungin.

2. Kondisi Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui suatu Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga yang secara khusus melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD di bentuk berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dengan adanya BNPB maka lembaga penanggulangan sebelumnya, yakni Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan rantai komando serta kordinasinya di daerah di bubarkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh pemerintah pusat pasal 10 ayat 1 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang kedudukannya merupakan Lembaga Pemerintah non departemen yang setingkat dengan Menteri berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang- Undang Nomor 24 tahun 2007. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk Pemerintah Daerah pada pasal 18 ayat 1 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007. Secara normatif Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 telah mengamanatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada dasarnya Pemerintah Daerah yang diberi peran lebih otonom dalam upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan setiap warga dan komunitas yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis.
- b. Merupakan amanat dari undang-undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasukkan kedalam program pembangunan daerah termasuk pengalokasian dana.
- c. Ada semangat untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana.
- d. Merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan pengurangan resiko bencana (PRB) hingga ke pemerintah daerah.
- e. Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal.
- f. Merupakan kewajiban pemerintah daerah memenuhi kebutuhan komunitas dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan.

Atas dasar tersebut, maka kewajiban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah di atur dalam pasal 8 undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang berbunyi:

- a. Penjaminan pemenuhan kebutuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai standar pelayanan minimal
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana

- c. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai

Secara teknis BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri dalam Nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Perkar (Perka) BNPB nomor 3 tahun 2008 tantan pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, akan tetapi payung hukum tertinggi ialah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Dengan memperhatikan kondisi daerah Kabupaten Enrekang terhadap resiko bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan komunitas masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 pada tanggal 2 Oktober 2010.

3. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Enrekang

Di dalam visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai instansi yang bersifat kordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik dalam mendukung pemabungan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Enrekang dimasa mendatang. Maka visi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana Menuju Enrekang Maju, Aman, Sejahtera Berkelanjutan Dan Religius”

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dicapai tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Maka misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, dan Menyeluruh
- b. Memperkuat Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Enrekang.

4. Tugas Dan Fungsi BPBD Kabupaten Enrekang

- a. Kepala Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang di pimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Untuk melaksanakan tugas kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, dan tepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sekretaris memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga.
- 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program kegiatan sub bagian.
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian

c. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan memiliki tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan

kebutuhan perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sub bagian memiliki fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan sub bagian
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- 3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian
- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian

d. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan memiliki tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di sub bagian serta membuat laporan secara berkala. Maka dalam melaksanakan tugas sub bagian keuangan memiliki fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- 3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian keuangan
- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat staf dalam lingkup sub bagian keuangan.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian memiliki tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta

pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Maka dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian memiliki fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
 - 2) Pelaksanaan program kegiatan dan sub bagian
 - 3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian
 - 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kebijakan dalam sub bagian
- f. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah. Maka dalam melaksanakan tugas bidang penanggulangan bencana memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang
 - 2) Penyelenggaraan kebijakan bidang
 - 3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan seksi lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
 - 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
- g. Bidang Kedaruratan dan logistik

Bidang Kedaruratan dan logistik memiliki tugas membantu kepala badan pelaksana di bidang kedaruratan dan kesiapaksiagaan. Maka dalam menjalankan tugas bidang kedaruratan dan logistic mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang
- 2) Penyelenggaraan kebijakan bidang
- 3) Pembinaan, Pengkordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik.

h. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Maka dalam menjalankan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi:


- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang
- 2) Penyelenggaraan kebijakan bidang
- 3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

5. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Enrekang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Enrekang



6. Data Pegawai Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang adalah 57 orang, terdiri dari 42 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15 orang dan Pegawai tidak tetap 42 orang. Lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Enrekang

No	Kualifikasi ASN/NON ASN	Jumlah		Pendidikan				
		L	P	SMA	DIII	S1	S2	S3
1	ASN	9	6	5	1	7	2	0
2	NON ASN	35	7	26	5	11	0	0
	JUMLAH	44	13	31	6	18	2	0

Sumber: data dokumen BPBD Kabupaten Enrekang 2020

Berdasarkan tabel tersebut pegawai yang ada di Kantor BPBD memiliki jumlah 57 orang baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai tidak tetap masing masing memiliki tugas dan beban kerja sebagai berikut:

a. Kesekretariatan

Pada bagian kesekretariatan terdapat 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubbag 14 orang Staf

b. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdapat 1 orang Kepala bidang, 1 orang Kepala seksi Rehabilitasi, 1 orang Kepala seksi rekontruksi dan 6 orang staf.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdapat 1 orang kepala bidang, kepala seksi pencegahan (kosong), kepala seksi kesiapsiagaan (kosong) dan 12 orang staf

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pada Bidang Kedaruratan dan Logistik terdapat 1 orang Kepala bidang, kepala seksi kedaruratan (kosong), kepala seksi logistik (kosong) dan 10 orang staf.

B. Hasil Penelitian Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang

1. Karakteristik informan

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data- data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan informan yang di hasilkan setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dibahas secara sistematis.

Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing- masing informan diantaranya yaitu, Kepala Bidang (Pencegahan dan Kesiapsiagaan), Kepala Bidang (Kedaruratan dan Logistik), Kepala Bidang (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Masyarakat yang berada pada Kawasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang. Setelah itu penulis membahas tentang Penguatan Kelembagaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini yang menjadi informan terdiri dari lima (5) orang di antaranya:

- a. AB adalah seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.
- b. SR adalah seorang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.
- c. US adalah seorang Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.
- d. AF adalah seorang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.
- e. TI adalah masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang
- f. FA adalah masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.
- g. MT adalah adalah masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang

Tabel 4.4

Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang Tahun 2019

No	Waktu Kejadian	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jenis Bencana
1.	4 Februari 2019	Dulang	Malua	Kebakaran Hutan
2.	10 April 2019	Batili	Enrekang	Kebakaran
3.	25 April 2019		Maiwa	Kebakaran Rumah
4.	22 Juli 2019	Lewaja	Enrekang	Rumah
5.	29 Agustus 2019	Bangkala	Maiwa	Kebakaran Rumah
6.	17 September 2019	Tanete	Anggeraja	Kebakaran Lahan
7.	24 September 2019	Karrang	Maiwa	Kebakaran Lahan
8.	26 September	Tuara	Enrekang	Kebakaran Rumah
9.	4 Oktober 2019	Juppandang	Enrekang	Kebakaran Lahan
10.	5 Oktober	Lewaja	Enrekang	Kebakaran Lahan
11.	23 Oktober 2019	Galonta	Enrekang	Kebakaran Lahan
12.	24 Oktober 2019	Potokuliin	Buntu Batu	Kebakaran Lahan
13.	27 Oktober 2019	Pundilemo	Cendana	Kebakaran Lahan
14.	28 Oktober 2019	Tanete	Anggeraja	Kebakaran Lahan

15.	7 November 2019	Karrang	Cendana	Kebakaran Lahan
16.	15 November 2019	Bambapuang	Anggeraja	Kebakaran Lahan

Sumber: diolah penulis data dokumen BPBD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan tabel tersebut kebakaran yang sering terjadi adalah kebakaran lahan hal ini disebabkan karena masih kurang kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan baik khususnya membuka lahan dengan cara membakar serta adanya kelalaian masyarakat membuang puntung rokok sembarangan.

3. Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang

Penguatan kelembagaan merupakan upaya yang ditujukan untuk mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas kinerja pemerintah, Grindle, Marilee (Kusmiati, 2016). Dalam dimensi penguatan kelembagaan ada beberapa yang menjadi ukuran diantaranya struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur dan kerjasama Deborah Eade (Mutiarin, 2014).

Dengan demikian penulis akan menganalisis penguatan kelembagaan yang dilihat dari aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur dan kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

a. Struktur Organisasi

Dimensi organisasi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki struktur organisasi yang dapat membantu pelaksanaan fungsi dalam mencapai tujuan penanggulangan bencana khususnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang Dalam manajemen bencana terdapat langkah- langkah dalam penanggulangan bencana diantaranya upaya penanggulangan pra bencana, penanggulangan saat terjadi bencana serta penanggulangan pasca bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam upaya penanggulangan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Yang kita lakukan dek sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu memberikan informasi melalui media, memasang papan informasi, dan biasa juga kita memberikan surat himbauan kepada pihak kecamatan kecamatan untuk disampaikan ke masyarakat”. (Wawancara dengan SR pada tanggal 18 November 2020).

Tanggapan ini di dukung dari pegawai kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“iya kalau pencegahan sebelum terjadi kebakaran dek biasanya menindaklanjuti surat himbauan dari BPBD apalagi ketika masuk musim kemarau kemudian kita sampaikan di masjid tapi biasa juga kalo ada papan informasi dipasang biasa tidak tahan karena ada biasa yang kasi rusak”. (wawancara dengan RP pada tanggal 25 November 2020).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Enrekang memberikan informasi melalui media merupakan upaya peringatan

dini dalam mengurangi resiko bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, selain itu membuat surat himbauan yang ditujukan kepada pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti kepada masyarakat maupun membuat papan informasi tentang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu tanggapan dari masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatakan bahwa:

“kalau informasi di masjid belum saya tahu karena setau saya dulu waktu ada kebakaran baru datang pemadam sama BPBD dari Enrekang karena begitu jadi biasa kebakaran jadi baru ada yang datang apalagi ada dulu itu yang membakar di kebunnya”. (wawancara dengan TI pada tanggal 5 Desember 2020).

Tanggapan lain dari masyarakat yang berada di kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatakan bahwa:

“iya dek ada memang saya dapat informasi dari pemerintah itu waktu selesai dulu shalat tapi biasa pemadam telat datang na itu jadi kebakaran dulu disini karena ada katanya yang buang puntung rokok sembarangan”. (Wawancara dengan AF pada tanggal 6 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa beberapa masyarakat mendapatkan informasi tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau akan tetapi ada juga yang tidak mengetahui informasi tersebut, selain itu kebakaran disebabkan oleh faktor manusia yang membuka lahan serta kelalaian masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan di musim kemarau.

Selain itu upaya dalam penanggulangan bencana pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“dalam melaksanakan fungsi ketika terjadi kebakaran ketika sudah ada informasi yang terjadi dilapangan maka kita membangun kordinasi dengan pihak kecamatan tempat terjadinya kebakaran untuk mengirim tim reaksi cepat untuk melakukan kajian cepat setelah itu tim reaksi cepat akan memberikan informasi terkait kelanjutan dari kebakaran”. (wawancara dengan AF pada tanggal 19 November 2020).

Selain hal tersebut tanggapan lain dari personil TRC BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“ketika ada informasi kita langsung bergerak dek tapi dari kejadian sebelumnya sering terlambat masyarakat berikan ki informasi apalagi medannya dek susah padahal sudah ada informasi di media bahkan kita juga sudah cantumkan kontak waktu kita bagikan dulu kalender nanti besar pi api baru ada informasi masuk dari lokasi kebakaran dek”. (wawancara dengan AA pada tanggal 19 November 2020).

Dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan bencana saat terjadi kebakaran hutan dan lahan salah satunya melakukan pemadaman hal tersebut dilakukan ketika pihak BPBD Kabupaten Enrekang memperoleh informasi kejadian kebakaran untuk kemudian dilakukan tindaklanjuti oleh relawan atau Tim Reaksi Cepat yang berada di kecamatan lokasi terjadinya kebakaran, akan tetapi tidak dari rentetan peristiwa kebakaran nyaris mengalami keterlambatan dalam upaya pemadaman hal tersebut dipengaruhi dengan kondisi topografi wilayah yang didominasi oleh bukit- bukit atau gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan datar hanya 15,04%, serta kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak pemerintah.

Selain itu wawancara penulis dengan pegawai kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“upaya yang kita lakukan dek langsung kita memberikan informasi sama pihak BPBD terus kita juga turunkan mobil pemadam karena kebetulan di kecamatan anggeraja ada mobil pemadam dek, tapi terkadang juga

informasi masuk dari masyarakat terlambat apalagi mobil pemadam kalau ada kebakaran baru pergi di isi dek”. (wawancara dengan RP pada tanggal 25 November 2020).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak kecamatan melakukan upaya pemadaman ketika ada informasi kebakaran yang terjadi sembari memberikan informasi ke pihak BPBD Kabupaten Enrekang namun terkadang informasi terlambat masuk dari masyarakat serta upaya pemadaman dengan menggunakan mobil pemadam harus mengalami keterlambatan sebab mesti dilakukan pengisian pada tangka mobil pemadam kebakaran.

Selain itu wawancara penulis dengan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatakan bahwa:

“jelas kita kalau ada kebakaran dek kita langsung ambil tindakan karena kebetulan dulu waktu ada kebakaran ada yang langsung hubungi pihak pemadam makanya sementara kita lakukan ada mi juga pemadam yang datang sama dari BPBD dek”. (wawancara dengan MT pada tanggal 8 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait penanggulangan bencana saat terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat diketahui bahwa masyarakat ketika terjadi kebakaran itu kemudian melakukan tindakan pemadaman di sisi lain ada yang memberikan informasi kepada pihak berwenang baik dari pemadam kebakaran maupun BPBD Kabupaten Enrekang.

Adapun upaya dalam penanggulangan bencana pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti yang dikatakan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang bahwa:

“kita biasanya pasca kebakaran khususnya setelah melakukan pemadaman dek kita berikan arahan untuk masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum dampak bencana kebakaran hutan dan lahan”. (wawancara dengan US pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa dalam upaya pasca kebakaran yaitu memberikan arahan- arahan kepada masyarakat serta melakukan perbaikan namun tidak ditemukan kerusakan sarana dan prasarana umum dampak kebakaran hutan dan lahan serta tidak adanya korban akibat dari kebakaran.

Selain itu wawancara penulis dengan personil TRC BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“yah biasanya juga dek kita melakukan pegumpulan informasi setelah terjadi kebakaran tapi ada beberapa masyarakat yang tidak mau diminta keteranganya karena sebenarnya kebakaran yang terjadi di tahun 2019 itu ada 3 tersangka pembakaran namun Cuma 1 yang dsudah di tangkap dek”. (wawancara dengan AA pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan pasca kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana data BPBD Kabupaten Enrekang tidak ditemukan kerusakan sarana dan prasarana umum melainkan adanya penegakan hukum kepada masyarakat yang melakukan pembakaran dengan jumlah terduga 3 orang akan tetapi yang menjadi tersangka hanya 1 orang hal ini karena kurangnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan.

Tanggapan lain dari masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatakan bahwa:

“kalau persoalan setelah kebakaran dek saya juga kurang tahu karena biasanya kalau sudah mi di padamkan api kita di kasi saja arahan-arahan karena seperti waku habis kebakaran di sini dibiarkan saja karena karena tumbuh sendirinya biasa itu rumput rumput yang habis terbakar”. (wawancara dengan FA pada tanggal 6 Desember 2020).

Tanggapan yang sama dari wawancara penulis dengan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatakan bahwa:

“kalau biasanya habis kebakaran dek tidak ada mi yang saya liat karena justru na manfaatkan ji masyarakat karena biasa na tanami kembali tanam tanaman dan biasanya habis kebakaran di kasi begitu ji saja dek ka tumbuh sendiri ji itu tanaman di situ yang bekas terbakar”. (wawancara dengan TI pada tanggal 5 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa beberapa masyarakat tidak mengetahui mengenai upaya penanggulangan bencana pasca kebakaran hutan dan lahan dimana wilayah yang terbakar justru dimanfaatkan masyarakat bercocok tanam pada lahan yang terbakar bahkan wilayah yang terbakar akan tumbuh secara alami.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan terkait fungsi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang dapat diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara formalitas tidak terdapat bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tetapi secara fungsi BPBD Kabupaten Enrekang bertanggungjawab terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Sebelum terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan BPBD memberikan surat edaran maupun informasi melalui media sebagai upaya antisipasi, selain itu saat terjadi kebakaran hutan dan lahan BPBD Kabupaten Enrekang melalui Tim Reaksi Cepat melakukan kegiatan kaji cepat yakni upaya pemadaman api.

Serta pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan BPBD Kabupaten Enrekang memberikan arahan kepada masyarakat, kegiatan perbaikan sarana dan prasarana dampak bencana kebakaran, serta melakukan penegakan hukum, dimana terdapat 1 orang yang menjadi tersangka dan 2 orang terduga yang menjadi pelaku pembakaran di 3 lokasi kebakaran yang berbeda.

Seperti biasanya dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terdapat beberapa hambatan baik dengan kondisi medan lokasi kebakaran maupun kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi secara cepat. Selain itu terdapat upaya penanggulangan bencana pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana dampak bencana kebakaran, serta melakukan penegakan hukum, dimana terdapat 1 orang yang menjadi tersangka dan 2 orang terduga yang menjadi pelaku pembakaran di 3 lokasi kebakaran yang berbeda.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan ataupun sosialisasi Deborah Eade (Mutiarin, 2014). BPBD memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas melalui pelatihan dan

sosialisasi khususnya masalah bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“untuk persoalan kuantitas secara kelembagaan kita punya sumber daya manusia seperti trc, ssb, destana dek untuk pelatihnnya kita lebih bersifat umum untuk kebencanaanya dan pernah juga kita lakukan pelatihan kebakaran pernah dilakukan tahun 2019 dek”. (Wawancara dengan SR pada tanggal 18 November 2020).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa secara kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah memiliki sumber daya manusia diantaranya Tim Reaksi Cepat (TRC), Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan Desa Tangguh Bencana yang selama ini lebih banyak mengikuti pelatihan kebencanaan secara umum.

Tanggapan lain juga di dukung oleh pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“untuk masalah sumber daya manusia selain TRC, SSB, dan DESTANA kita juga memberikan pelatihan seperti gladi dan simulasi kebakaran dan pesertanya bukan dari BPBD saja dek karena biasa kita libatkan dari kepolisian, TNI, TRC Dinas Sosial, PMI, PRAMUKA ada juga damkar tapi maunya kita secara berkesinambungan tapi terbatas juga anggaran dek”. (wawancara dengan US pada tanggal 18 November 2020).

Berdasarkan wawancara dari pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang yang megikuti pelatihan baik pelatihan tentang kebencanaan maupun serta pelatihan melalui gladi dan simulasi yang diikuti bukan hanya dari sumber daya manusia yang dibentuk dan dibina oleh BPBD Kabupaten Enrekang diantaranya TRC Dinas Sosial Kabupaten

Enrekang, PMI Kabupaten Enrekang, Pramuka Kabupaten Enrekang, POLRES Kabupaten Enrekang maupun TNI Kabupaten Enrekang maupun DAMKAR Kabupaten Enrekang.

Selain dari sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas mengikuti pelatihan BPBD Kabupaten Enrekang juga memberikan sosialisasi terkait kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai Kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“yah pelatihan kebakaran kita pernah maupun pelatihan tentang kebencanaan dek karena gladi dan simulasinya kita barengi dulu dengan sosialisasi kebakaran karena tahun 2019 ada beberapa kejadian dulu di situ dek apalagi memang dulu kita sudah programkan itu simulasi dan gladinya dek”. (wawancara dengan AF pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang mengembangkan sumber daya manusia tidak hanya dengan pelatihan akan tetapi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan selama 2 hari di Kecamatan Cendana dimana paterinya berasal dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Damkar Kota Makassar dan BPBD Kabupaten Enrekang.

Tanggapan tersebut didukung oleh masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan yang pernah mengikuti kegiatan dan pelatihan dan sosialisasi mengatakan bahwa:

“iya dek saya pernah ikut dek kaya simulasi kebakaran yang diadakan pihak BPBD dibuka dulu sama pak wakil bupati enrekang kita juga diberikan materi tentang kebakaran dek tapi tidak saya ikuti semua karena pergi ki kebun besoknya pi lagi saya ikut karena 2 hari itu kegiatan”. (wawancara dengan MT pada tanggal 7 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa terdapat masyarakat yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi melalui gladi dan simulasi dalamantisipasi kebakaran hutan dan lahan dari pihak BPBD Kabupaten Enrekang dan dibuka oleh Wakil Bupati Enrekang pada tanggal 25 Oktober 2019 di Bumi Perkemahan Karrang Kecamatan Cendana.

Tanggapan lain dari pegawai Kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“untuk sosialisasi dan pelatihan terkait bencana belum pernah dek apalagi persoalan kebakaran tapi dulu waktu komunikasi dengan pihak BPBD rencana akan diadakan di tahun 2021 sekaligus pembentukan desa tangguh bencana karena di anggeraja karena memang belum ada desa tangguh bencana karena kecamatan lain sudah ada dek”. (wawancara dengan RP pada tanggal 8 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa di kecamatan anggeraja belum pernah dilakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi mengenai kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kecamatan Anggeraja dimana tahun 2021 akan di laksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus pembentukan desa tangguh bencana hal ini di kecamatan anggeraja sering terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu adapun wawancara penulis dengan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan terkait pelatihan maupun sosialisasi mengatakan bahwa:

“kalau pelatihan belum pernah dek saya ikut apalagi pelatihan kebakaran belum karena pihak kelurahann belum pernah adakan begituan karena itupi waktu ada kebakaran baru kita diberikan arahan- arahan sama pemerintah”. (wawancara dengan TI pada tanggal 5 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masyarakat belum mengikuti kegiatan pelatihan maupun sosialisasi mengenai kebakaran hutan dan lahan

baik yang diadakan oleh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dari kecamatan yaitu di Kecamatan Anggeraja yang pernah terdapat 3 lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan diantaranya lahan Gunung Lakawan, Lahan Wisata Buttu Macca, dan Lahan Bukit Cekong.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan terkait sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas mengikuti pelatihan dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa secara kuantitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki jumlah sumber daya manusia diantaranya Tim Reaksi Cepat, Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

Sedangkan secara kualitas BPBD Kabupaten Enrekang mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan yaitu kegiatan simulasi dan gladi antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan di Kecamatan Cendana yang diikuti oleh peserta diantaranya TRC Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, DAMKAR Kabupaten Enrekang, PMI Kabupaten Enrekang, Pramuka, TRC BPBD, pihak POLRES Enrekang, dan pihak Kodim 1419 Enrekang, Tagana dan SSB Kabupaten Enrekang.

Selain kegiatan tersebut BPBD Kabupaten Enrekang sekaligus melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan di lokasi yang sama pada bulan Desember 2019 di Bumi Perkemahan Karrang Kecamatan Cendana. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan secara

berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur terkait salah satunya dari tingkat bawah yaitu masyarakat yang berada pada Kawasan kebakaran hutan dan lahan.

c. Anggaran

Dimensi anggaran yaitu memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi Deborah Eade (Mutiarin, 2014). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang memiliki alokasi anggaran dalam penanggulangan bencana sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan, anggaran penanggulangan bencana saat terjadi kebakaran hutan dan lahan dan anggaran penanggulangan bencana pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam penanggulangan bencana sebelum terjadi kebakaran terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“untuk masalah alokasi anggaran sebelum terjadi kebakaran dek itu disatukan semua dalam anggaran kebencanaan tapi yang kita lakukan sebelum terjadi kebakaran iya itu memberikan informasi melalui media atau dan biasa juga memberikan surat himbauan khususnya ketika terjadi musim kemarau dek untuk mengurangi resiko kebakaran dek”. (wawancara dengan SR pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang memiliki anggaran kebencanaan dimana dialokasikan untuk masalah bencana seperti kebakaran dan selama ini yang dilakukan memberikan informasi melalui media online dan memberikan surat himbauan melalui kecamatan dan desa/kelurahan pada saat memasuki musim kemarau guna mengurangi resiko kebakaran.

Tanggapan lain dari pegawai kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“alokasi anggaran untuk kebakaran hutan dan lahan dek kita tidak ada dek karena itu bagiannya dari BPBD karena biasanya kita cuma membantu semisal kalau ada surat himbauan, atau di undang untuk kegiatan kegiatan terkait kebencanaan seperti itu ji dek”. (wawancara dengan RP pada tanggal 25 November 2020).

Dapat diketahui bahwa untuk pihak kecamatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan melainkan membantu pihak BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana seperti menidaklanjuti surat himbauan terkait bencana khususnya masalah kebakaran hutan dan lahan maupun kegiatan kebencanaan.

Selain itu terdapat juga pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana saat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“untuk alokasi anggaran saat terjadi kebakaran dek ada karena kita memang anggarkan untuk program tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana tapi yang kita lakukan termasuk melakukan pemadaman kebakaran anggarannya itu dari perjalanan dinas dalam daerah dan kita juga lakukan gladi dan simulasi untuk antisipasi kebakaran dek”. (wawancara dengan AF pada tanggal 18 November 2020).

Tanggapan tersebut di dukung berdasarkan wawancara penulis dengan personil TRC BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“jelas dek ada semua anggarannya yang begitu dek cuma kita kan bukan cuma masalah kebakaran saja dek karena kebakaran yang terjadi tahun 2019 kemarin kita melakukan pemadaman di beberapa lokasi kejadian dan kita juga lakukan kegiatan gladi dan simulasi untuk masalah kebakaran hutan dan lahan dek”. (wawancara dengan AA pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang mengalokasikan anggaran untuk program tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana dengan melakukan pemadaman kebakaran menggunakan anggaran perjalanan dinas daerah sebesar Rp5.750.000 serta melakukan gladi dan simulasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan anggaran sebesar 37.935.000 sebab kebakaran yang terjadi di tahun 2019 tidak dalam status darurat.

Adapun alokasi anggaran bencana pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“yah kalau pengalokasian anggaran pasca bencana tergantung dari masalah bencana yang dihadapi sama halnya juga kalo masalah pasca kebakaran dek itu kita lakukan dulu observasi apakah ada kerusakan sarana dan prasarana umum untuk dilakukan perbaikan akibat kebakaran hutan dan lahan itupun waktu ada dana hibah disini dek tidak ada untuk masalah kebakaran tapi bencana longsor dan banjir”. (wawancara dengan US pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa alokasi anggaran pasca kebakaran hutan dan lahan perlu untuk dilakukan observasi terkait kerusakan sarana dan prasarana pasca terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dalam peraturan Bupati Enrekang Tahun 2016 pasal 15 ayat 3 kepala seksi rehabilitasi memiliki tugas merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyusunan rehabilitasi pada wilayah pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, rehabilitasi psikologis korban bencana,

dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Selain itu wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“kalau alokasi anggaran kebakaran dek kita satukan semua dimasalah kebencanaan, logistik dan tanggap darurat, apalagi waktu ada dana hibah kita lebih ke masalah bencana 2 tahun yang lalu untuk dilakukan perbaikan jadi apalagi tidak ada juga korban jiwa dari kebakaran kemarin dek”. (wawancara dengan FB pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang terakit masalah kebencanaan, operasional dan tanggap darurat tahun 2019 sebesar Rp480 juta dan untuk dana hibah yang diterima dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus sebesar Rp8 milyar yang diperuntukkan untuk masalah bencana di tahun 2017 dan 2018 dibidang sosial dan ekonomi. Untuk fisik dialokasikan sebesar Rp2 Milyar seperti dampak banjir di dua daerah yakni kecamatan cendana dan kecamatan bungin serta anggaran Rp6 Milyar untuk dialokasikan kegiatan sosial ekonomi yaitu bantuan alat-alat pertanian dan bibit pertanian masyarakat yang terkena bencana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan terkait pengalokasian anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang pengalokasian anggaran untuk bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat pada anggaran kebencanaan dimana pada tahun 2019 anggaran kebencanaan BPBD Kabupaten Enrekang sebesar 480 juta

dimana realisasinya yaitu sebelum terjadi kebakaran melakukan kegiatan antisipasi bencana dengan memberikan informasi melalui media dan memberikan surat edaran terkait antisipasi terjadinya kebakaran di musim kemarau.

Selain itu terdapat pengalokasian anggaran saat terjadi kebakaran hutan dan lahan yakni melakukan kajian cepat serta kegiatan pemadaman api di beberapa lokasi kebakaran hutan dan lahan. Serta alokasi anggaran pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan yaitu melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum dampak bencana kebakaran, akan tetapi dari data BPBD Kabupaten Enrekang tidak terdapat kerusakan serta tidak terdapat kegiatan pasca kebakaran hutan dan lahan. Diketahui BPBD Kabupaten Enrekang mendapatkan dana hibah sebesar Rp8 Milyar namun anggaran tersebut diperuntukkan untuk masalah bencana di tahun 2017 dan 2018 dibidang sosial dan ekonomi.

d. Infrastruktur

Dimensi Infrastruktur yaitu memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi Deborah Eade (Mutiarin, 2014). Dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang perlu memiliki sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana kebakaran, saat terjadi bencana dan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“untuk sarana dan prasarana sebelum terjadi kebakaran itu salah satunya media online, memberikan sebaran, spanduk tentang peringatan rawan kebakaran hutan dan lahan memberikan surat himbauan kepada masyarakat dek”. (wawancara dengan SR pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan menggunakan sarana media online, memberikan sebaran, spanduk tentang peringatan resiko kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu wawancara penulis dengan pegawai kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“iya kan biasanya sebelum terjadi kebakaran perlu untuk melakukan peringatan dini nah sarana dan prasarananya selama ini itu surat himbauan dari BPBD yang kita tindaklanjuti untuk disampaikan ke masyarakat khususnya di musim kemarau dek”. (wawancara dengan RP pada tanggal 25 November 2020).

Dapat diketahui bahwa untuk pihak kecamatan khususnya di kecamatan Anggeraja sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan yakni menindaklanjuti surat himbauan dari BPBD Kabupaten Enrekang untuk disampaikan kepada masyarakat khususnya peringatan dini saat memasuki musim kemarau agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang beresiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu dalam manajemen bencana perlu adanya sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan dan pengendalian saat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan itu yang biasa kita lakukan ialah melakukan pemadaman dek saran dan prasarannya ada dek cuma kendalanya biasa itu mobil pemadam tidak bisa jangkau lokasi kebakaran apalagi medannya makanya alat yang kita gunakan seadanya saja dek seperti pompa gendong sama ini ranting-ranting pohon kita pake”. (wawancara dengan AF pada tanggal 18 November 2020).

Tanggapan tersebut di dukung oleh pegawai kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“kebetulan adaji mobil pemadam jadi itu kalau terjadi kebakaran dek biasanya langsung mobil yang disini kita turunkan dek sambil tunggu bantuan dari BPBD tapi waktu ada kejadian kebakaran tidak bisa na jangkau dulu mobil kebakaran karena medannya tidak bisa masuk mobil”. (wawancara dengan RP pada tanggal 25 November 2020).

Dapat diketahui bahwa ketika terjadi kebakaran salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang melakukan pemadam dimana saran dan prasarana yang digunakan adalah pompa gendong dan alat seadanya namun dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan jalur mobil pemadam kebakaran yang tidak mampu menjangkau lokasi yang berada pada medan yang curam.

Selain itu penulis melakukan wawancara dengan personil TRC BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“yah untuk kalau peralatan operasionalnya adaji dek apalagi ada ji pihak pemadam kebakaran yang bantu kita dek cuma di sini belum ada mobil angkutan untuk personil dek sama untuk angkut biasa peralatan apalagi kalau jauh lokasi kebakarannya dek begitu”. (wawancara dengan AA pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa dalam melakukan kajian cepat ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan sarana prasarana Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Enrekang terdapat peralatan operasional yang dikatakan memadai

dengan di bantu oleh pihak pemadam kebakaran namun terdapat kendala dengan transportasi khusus mengangkut personil dan peralatan operasional apalagi dari beberapa lokasi kejadian dapat dikatakan lumayan jauh dari kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Selain sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian prabencana, saat terjadi bencana perlu ada sarana dan prasarana pasca terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai Kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“nah itu yang biasa dilakukan pasca kebakaran dek kita lakukan dulu observasi hal apa yang ditimbulkan dari kebaran seperti kerusakan sarana dan prasarana umum atau rumah yang rusak setelah itu dilakukan kordinasi dengan skpd terkait seperti misalnya penanaman pohon”. (wawancara dengan US paada tanggal 18 November 2020).

Tanggapan tersebut didukung dari pegawai kecamatan Anggeraja yang mengatakan bahwa:

“kayaknya belum ada sarana dan prasarana yang digunakan dek karena kebakaran sebelumnya memang tidak ada perbaikan karena tidak ada ji yang rumah yang rusak, tidak ada ji kerusakan saran dan prasana umum yang diakibatkan dek”. (wawancara dengan RP pada tanggal 25 November 2020).

Dapat diketahui bahwa tidak ada sarana dan prasarana yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Enrekang karena dari hasil observasi yang dilakukan tidak ditemukan kerusakan sarana dan prasarana umum, kerusakan rumah akibat dari kebakaran hutan dan lahan melainkan melakukan kordinasi terhadap SKPD lain untuk dilakukan perbaikan seperti penanaman pohon.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan terkait sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang menggunakan sarana dan prasarana sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti media online, surat edaran, spanduk peringatan sebagai sarana informasi kepada masyarakat guna melakukan pencegahan dini.

Selain itu sarana dan prasarana saat terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti sarana transportasi pemadam kebakaran, peralatan operasional lainnya untuk kegiatan pemadaman maupun kaji cepat, akan tetapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum terdapat sarana transportasi angkutan peralatan dan personil sehingga terkadang menghambat saat melakukan kegiatan operasional. Serta sarana dan prasarana pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya peralatan untuk kegiatan rehabilitasi akan tetapi BPBD Kabupaten Enrekang tidak terdapat kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

e. Kerjasama

Kerjasama yaitu organisasi melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan pihak eksternal dari organisasi Deborah Eade Deborah Eade (Mutiarin, 2014). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam

pengecahan dan pengendalian sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan pasca terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sebelum terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan kerjasama dalam hal ini kegiatan pencegahan ini sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“iya kita dulu kerjasama dengan pihak pemadaman kebakaran dari kota Makassar untuk bawakan materi gladi dan simulasi sekaligus sosialisasi juga dek untuk kegiatan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dimana di ikuti TRC BPBD, Personil Polres Enrekang, TRC Dinas Kesehatan, Tagana, PMI, Pramuka, dan SSB dek”. (wawancara dengan SR pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan pihak BPBD sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran dari kota makassar untuk membawakan materi gladi dan simulasi sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan sekaligus sosialisasi dengan melibatkan pihak seperti TRC BPBD, Personil Polres Enrekang, TRC Dinas Kesehatan, Tagana, PMI, Pramuka, dan SSB sebagai peserta pada kegiatan tersebut.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak kantor Kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“sebelum terjadi kebakaran dek tidak ada pi kerjasama karena dulu itu terakhir di tahun 2015 persoalan PRB dek untuk kerjasama sebelum terjadi kebakaran kemarin tidak ada kalau terjadi kebakaran baru kita lakukan kersama dek seperti melakukan pemadamaan dek”. (wawancara dengan RP pada tanggal 25 November 2020).

Pendapat tersebut sama dengan wawancara penulis dengan masyarakat yang berada pada Kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatakan bahwa:

“kalau kerjasama dengan pemerintah dek karena selama ini terjadi pi kebakaran baru di bantu bantu petugas pemadam dek, dan itu juga disini dek tidak pernah juga ada sosialisasi sebelumnya adapi kebakaran baru ada pemerintah datang dek”. (wawancara dengan TI pada tanggal 5 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang sebelum terjadi kebakaran Hutan dan lahan tidak dilakukan kerjasama dengan pihak Kecamatan sebab kerjasama terakhir dilakukan pada tahun 2015 melalui program pengurangan resiko kebakaran (PRB) karena pihak Kecamatan melakukan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Enrekang ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu dalam pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“iya dek kerjasama yang dilakukan saat terjadi kebakaran yaitu melakukan pemadaman dek disitu kita dibantu masyarakat pihak kecamatan, pihak kepolisian dek di lokasi kebakaran yang terjadi dek dan biasa juga kita kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran contohnya kalau ada peralatan yang kurang pihak pemadam yang bantu kita dek sama bantuan personil dek”. (wawancara dengan AF pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh BPBD saat terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melakukan pemadaman dimana dalam kegiatan tersebut terlibat diantaranya pihak kecamatan, pihak kepolisian, dan masyarakat yang berada pada Kawasan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerjasama dengan pihak pemadam kebakaran dalam hal bantuan peralatan operasional maupun personil.

Tanggapan lain dari pegawai kantor Kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“Iya dek kalau terjadi kebakaran kita lakukan kerjasama dengan pihak BPBD khususnya kita siapkan biasanya mobil pemadam kebakaran karena sama waktu ada kebakaran mobil pemadam disini dulu yang di arahkan dek karena kalau dari BPBD jauh dari lokasi dek”. (wawancara dengan RP pada tanggal 25 November 2020).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak Kecamatan Anggeraja melakukan kerjasama dengan pihak BPBD pada saat terjadi kebakaran dengan menyiapkan alat transportasi berupa pemadam kebakaran sebab kantor BPBD jauh dari lokasi kebakaran hutan dan yang terjadi di Kecamatan Anggeraja.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada pada Kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatkan bahwa:

“kalau kerjasama saat terjadi kebakaran dek tetap ji iya di bantu pemerintah dek nda mungkin kita lihat-lihat saja, Cuma biasanya itu dek kurang sekali kerjasamanya pemerintah karena barupi ada kebakaran baru kita lihat bagusnya itu kalau sebelum terjadi dek”. (wawancara dengan FA pada tanggal 6 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan melakukan kerjasama dengan pihak BPBD saat terjadi kebakaran khususnya melakukan pemadaman sebab masyarakat teribat atas dasar empati masyarakat, akan tetapi pihak pemerintah kurang melakukan kerjasama sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu kerjasama maupun kordinasi pasca terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, salah satunya kerjasama maupun kordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang baik masalah penegakan hukum maupun upaya rehabilitasi sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“untuk masalah pasca kebakaran biasanya kita kerjasama dengan pihak kepolisian maupun kecamatan khususnya melakukan identifikasi penyebab kebakaran karena kemarin itu ada menjadi pelaku pembakaran untuk buka lahan di kebunnya dan pelaku itu sendiri yang menyerahkan diri dek”. (wawancara penulis dengan US pada tanggal 18 November 2020).

Dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan BPBD Kabupaten Enrekang pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dimana pelaku menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Anggeraja.

Pendapat yang sama disampaikan oleh pegawai kantor Kecamatan Anggeraja mengatakan bahwa:

“iya dek biasa itu pasca kebakaran kita Bersama pihak kepolisian, dan pihak BPBD melakukan kerjasama seperti mencari pelaku pembakaran karena seperti yang kemarin itu ada yang membakar di kebunnya selain itu kita juga sampaikan sama masyarakat agar tidak melakukan kegiatan membakar khususnya kalau musim kemarau dek karena sebenarnya beberapa kebakaran yang terjadi ada pelakunya tapi setelah kita tanya

masyarakat tidak ada tahu dek”. (wawancara penulis dengan RP pada tanggal 25 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa pihak kecamatan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak BPBD dalam hal ini memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebakaran khususnya ketika masuk musim kemarau.

Selain itu penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada pada Kawasan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana masyarakat mengatakan bahwa:

“kalau setelah kebakaran dek paling pemerintah sama polisi kasi saja peringatan setelah itu tidak adami itupun nanti baru adalagi kalau ada kebakaran begitu selama ini tidak ada kerjasama lainnya”. Wawancara penulis dengan TI pada tanggal 5 Desember 2020).

Pendapat tersebut didukung oleh masyarakat lainnya yang berada pada Kawasan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“selama ini tidak ada kerjasama kalau sudah kebakaran dek kalau terjadi ada karena disini saja dulu ad itu panggung yang tempati orang mangfoto biasanya terbakar na tidak ada ji juga bantuan perbaikan dari pihak pemerintah dek”. Wawancara penulis dengan FA pada tanggal 5 Desember 2020).

Dapat diketahui bahwa pihak Pemerintah dan masyarakat pasa terjadinya kebakaran tidak melakukan kerjasama maupun kordinasi khusunya masalah perbaikan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, melainkan pemerintah baik BPBD Kabupaten Enrekang, pihak kecamatan baru melakukan tindakan pada saat terjadi kebakaran.

Berdasarkan wawancara dengan informan terkait kerjasama maupun kordinasi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama kepada pihak pemadam kebakaran kota Makassar pada kegiatan dan simulasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang dan kordinasi kepada SKPD melalui surat edaran perihal antisipasi kebakaran di musim kemarau.

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama pada saat terjadi kebakaran dengan pihak kecamatan, kepolisian, TNI dan masyarakat yang berada pada Kawasan kebakaran hutan dan lahan dalam hal tersebut melakukan pemadaman api serta mengkordinasikan kepada masyarakat untuk tetap waspada agar tidak terjadi bencana susulan.

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang melakukan pasca kebakaran hutan dan lahan melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan maupun kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dimana tahun 2019 terdapat 1 pelaku pembakaran yaitu di Kecamatan Anggeraja, akan tetapi pemerintah baik BPBD Kabupaten Enrekang maupun pihak lainnya hanya melakukan kerjasama dengan masyarakat pada saat terjadi kebakaran padahal terdapat kasus kebakaran perlu untuk dilakukan kerjasama untuk upaya perbaikan sarana dan prasarana umum.

C. Pembahasan

1. Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang didapatkan dilapangan serta sesuai dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dimensi penguatan kelembagaan menurut Deborah Eade (Mutiarin, 2014). Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melalui beberapa indikator, diantaranya struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur dan kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian tentang penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang maka peneliti menemukan hal sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Merupakan pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini pelaksanaan penanggulangan bencana berdasarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor 20/KEP/IV/2019 tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.

Dari pernyataan informan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana diantaranya pra, saat terjadi dan pasca bencana, dimana BPBD Kabupaten Enrekang melaksanakan kegiatan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan memberikan informasi melalui media online maupun media sosial serta memberikan informasi melalui surat edaran kepada pihak kecamatan maupun SKPD lain perihal antisipasi bencana saat memasuki musim kemarau salah satunya mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

Selain itu terdapat juga kegiatan saat terjadi kebakaran yaitu melakukan pemadaman api di beberapa lokasi kebakaran hutan dan lahan akan tetapi terkadang terdapat hambatan seperti lokasi kebakaran yang berada di lereng bukit maupun pegunungan sehingga tidak dapat dijangkau oleh mobil pemadam.

Serta kegiatan pasca kebakaran yaitu memberikan arahan kepada masyarakat yang berada pada Kawasan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan kegiatan observasi dan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian untuk mengumpulkan data terkait waktu lokasi dan penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti tidak menemukan surat himbauan perihal antisipasi resiko bencana kebakaran di musim kemarau melainkan surat himbauan nomor 47/153/BPBD perihal antisipasi cuaca ekstrim dan resiko bencana. Selain itu informasi peringatan antisipasi

kebakaran di musim kemarau kepada masyarakat dapat dikatakan kurang optimal, sebab waktu kejadian kebakaran hutan dan lahan itu mulai pada bulan September 2019 sedangkan pihak BPBD baru memberikan peringatan dini di bulan Oktober 2019 di salah satu media online.

Untuk masalah penanggulangan bencana saat terjadi kebakaran hutan yaitu melakukan pemadaman api pihak BPBD Kabupaten Enrekang telah melakukan upaya dengan maksimal terlihat dari beberapa dokumentasi kegiatan yang penulis dapatkan, namun dari beberapa kegiatan pemadaman terdapat hambatan salah satunya lokasi kebakaran yang berada di lereng bukit dan pegunungan hal tersebut menyebabkan mobil pemadam kebakaran tidak mampu menjangkau sehingga hanya menggunakan peralatan seperti pompa gendong.

Selain itu dari hasil wawancara dan observasi penulis menemukan bahwa kegiatan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian yang dilakukan BPBD Kabupaten Enrekang pasca kebakaran hutan dan lahan masih terdapat kekurangan sebab pihak BPBD Kabupaten Enrekang semestinya melengkapi data seperti jumlah luas lahan yang terbakar.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 205/KEP/IV/2019 tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Enrekang. Namun masih kurang optimal dalam memberikan informasi terkait pencegahan dini serta tidak memaksimalkan pendataan pasca kebakaran hutan dan lahan hal tersebut menurut hemat penulis karena belum terdapat standar teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

b. Sumber Daya Manusia

Memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas melalui pelatihan dan sosialisasi terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang secara kelembagaan selama ini yang melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Enrekang hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.5

Jumlah sumber daya manusia Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Enrekang

No	Unsur pelaksana	Jumlah
1.	TRC BPBD Kabupaten Enrekang	19 orang
2.	Unsur teknis PU Kabupaten Kabupaten Enrekang	5 orang
3.	Unsur Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten	5 orang

	Enrekang	
4.	Unsur sosial ekonomi dari dinas Sosial Kabupaten Enrekang	5 orang
5.	Unsur pengamanan dari satpol PP- Damkar Kabupaten Enrekang	8 orang
	Jumlah	42 orang

Sumber: data BPBD Kabupaten Enrekang 2019

Berdasarkan tabel tersebut jumlah personil Tim Reaksi Cepat BPBD berjumlah 42 orang yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Enrekang Nomor 20/KEP/IV/2019 tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan simulasi antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan kegiatan tersebut berdasarkan surat tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Enrekang nomor 303/ST/DD/BPBD/X/2019 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 Desa Karrang, Kecamatan Cendana. kegiatan tersebut di ikuti oleh beberapa Lembaga dan masyarakat di Kabupaten Enrekang diantaranya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.6

**Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Pelatihan
Antisipasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten
Enrekang**

No	Lembaga	Jumlah Personil	Pelatihan
1.	TRC BPBD Kabupaten Enrekang	17 orang	Materi dan teknis
2.	Personil kodim 1419 Enrekang	4 orang	Materi dan teknis
3.	Personil Polres Enrekang	3 orang	Materi dan teknis
4.	TRC Dinas Kesehatan Enrekang	3 orang	Materi dan teknis
5.	Tagana	3 orang	Materi dan teknis
6.	PMI	3 orang	Materi dan teknis
7.	Pramuka	4 orang	Materi dan teknis
8.	SSB	6 orang	Materi dan teknis
9.	Masyarakat	8 orang	Materi dan teknis
	Total	51 orang	

Sumber: data BPBD Kabupaten Enrekang tahun 2019

Berdasarkan data tersebut BPBD Kabupaten Enrekang mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah peserta 51 orang dan pelatihan berupa materi dan simulasi.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis, secara kuantitas BPBD Kabupaten Enrekang dapat dikatakan memiliki sumber daya manusia yang cukup maksimal dalam melaksanakan pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan secara kualitas mengembangkan sumber daya manusia melalui simulasi dan gladi antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Cendana.

Akan tetapi pelaksanaan simulasi dapat dikatakan kurang optimal sebab tidak dibarengi dengan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, padahal diketahui kegiatan simulasi diikuti oleh beberapa unsur kelembagaan dan dapat dikatakan memiliki kapasitas pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan sebab data BPDB Kabupaten Enrekang bukan hanya Kecamatan Cendana yang terjadi kebakaran hutan dan lahan melainkan terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Enrekang.

Sehingga dapat diketahui bahwa sumber daya manusia BPBD Kabupaten Enrekang memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas melalui simulasi dan gladi antisipasi kebakaran hutan dan lahan akan tetapi kurang optimal sebab tidak dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan.

c. Anggaran

Memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Dari hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa pengalokasian anggaran untuk bencana kebakaran hutan dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang bersumber dari anggaran kebencanaan, operasional dan tanggap darurat.

Tabel 4.7

Jumlah Alokasi Anggaran BPBD Kabupaten Enrekang Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Program	Anggaran	Realisasi
1.	Penyusunan kajian resiko bencana dan penyebaran luasan informasi penanggulangan bencana	Rp13.300.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebaran informasi melalui media online ▪ Membagikan surat edaran ▪ Pemasangan papan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan
2.	Gladi dan simulasi bencana	Rp37.935.000	Simulasi dan sosialisasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan
3.	Fasilitas operasionalisasi satgas/Tim Reaksi Cepat (TRC)	Rp5.750.000	Melakukan pemadaman di beberapa lokasi kebakaran hutan dan lahan
	Total	Rp56.985.000	

Sumber: data diolah penulis BPBD Kabupaten Enrekang 2019

Berdasarkan data tersebut alokasi anggaran BPBD Kabupaten Enrekang berasal dari anggaran Kebencanaan, operasional dan tanggap darurat dimana alokasi anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang sebesar Rp56.985.000.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis, dapat diketahui bahwa pemasangan papan informasi rawan kebakaran dapat dikatakan kurang

optimal sebab dilokasi yang sering terjadi kebakaran itu mengalami kerusakan akibat bahan yang digunakan mudah untuk dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab semestinya BPBD menggunakan bahan yang kualitasnya tahan terhadap perubahan cuaca dan tidak mudah dirusak.

Selain itu untuk masalah alokasi anggaran BPBD dapat dikatakan masih minim sebab tidak terdapat alokasi anggaran pasca kebakaran yaitu anggaran untuk masalah kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang bahkan BPBD Kabupaten Enrekang mendapatkan bantuan Anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp8 milyar di tahun 2020 akan tetapi di prioritaskan untuk masalah bencana yang terjadi di tahun 2018 yakni perbaikan sarana dan prasaran akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Sehingga dapat diketahui bahwa alokasi anggaran pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang dapat dikatakan masih minim untuk anggaran kebencanaan yakni realisasi perbaikan akibat kebakaran hutan dan lahan hal tersebut tidak dapat dipungkiri sebab BPBD merupakan Lembaga pemerintah yang mengurus masalah bencana.

d. Infrastruktur

Merupakan sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Dari hasil obeservasi dan wawancara penulis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang memiliki sarana informasi media sosial dan peralatan operasional hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.8
Peralatan Operasional BPBD Kabupaten Enrekang Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Jenis barang	Jumlah
1.	Pompa air	3 unit
2.	Escavator	1 unit
3.	Sepeda motor (roda 4.dua dan 3	17 unit
4.	Mobil pemadam	2 unit
5.	Pompa gendong	5 unit
6.	Chain saw	2 unit
7.	Mobil tangka	2 unit
8.	Handy talky	7 unit
9.	Senter	3 unit
10.	Peta rawan kebakaran	1 unit
11.	GPS (Global Positioning System)	1 unit
	Total	41 unit

Sumber: data diolah penulis BPBD Kabupaten Enrekang 2019



Berdasarkan data tersebut BPBD Kabupaten Enrekang memiliki sarana dan prasarana berupa peralatan operasional saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah 41 unit.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis, sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Enrekang dapat dikatakan kurang didukung oleh alat transportasi angkutan personil dan peralatan operasional akan tetapi biasanya bekerjasama dan dibantu oleh peralatan dari pihak pemadam kebakaran hutan dan lahan. Selain itu dari beberapa rentetan kasus kebakaran pihak BPBD Kabupaten Enrekang selalu mengalami keterlambatan dalam melakukan pemadaman hal tersebut sebab belum terdapat pengisian air (hydrant) serta belum jumlah armada mobil pemadam kebakaran jumlahnya masih sangat minim untuk setiap kecamatan.

Sehingga dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Enrekang untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dikatakan kurang memadai sebab hanya terdapat sarana dan prasarana untuk kegiatan pemadaman itupun masih terdapat kurang mendukung jika dilihat dari beberapa lokasi kebakaran yang jauh dari kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

e. Kerjasama

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang kerjasama dan kordinasi dengan pihak eksternal. BPBD Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama dengan pihak eksternal yaitu secara fungsional dan operasional.

Secara fungsional melakukan kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran Kota Makassar pada kegiatan simulasi dan gladi antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang yang di ikuti oleh peserta dari perwakilan TRC BPBD Kabupaten Enrekang, pihak Kodim 1419 Enrekang, pihak Polres Enrekang, TRC Dinas Kesehatan Enrekang, TAGANA, PMI, PRAMUKA dan SSB. Sedangkan untuk kerjasama operasional yaitu melakukan pemadaman api bersama dengan pihak kepolisian, TNI dan Masyarakat yang berada pada lokasi kebakaran.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis, BPBD kabupaten Enrekang melakukan kerjasama dengan pihak Pemadam kebakaran Kota Makassar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada unsur-unsur yang biasa terlibat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Akan tetapi kegiatan tersebut kurang optimal sebab dilaksanakan setelah banyak terjadi kebakaran semestinya dilaksanakan sebelum memasuki musim kemarau sehingga pengetahuan dan keterampilan mampu diterapkan untuk manajemen bencana.

Selain itu BPBD Kabupaten Enrekang juga melakukan kerjasama operasional Bersama dengan unsur terkait serta masyarakat dalam melakukan pemadaman api di beberapa lokasi Kebakaran di kabupaten Enrekang tahun 2019 dari kerjasama tersebut tidak dilakukan kordinasi dengan pihak kepada unsur terkait seba ketika terjadi kebakaran pihak BPBD langsung melakukan kegiatan pemadaman adapun dilakukan

kordinasi ketika terjadi penetapan siaga darurat akan tetapi pencegahan dan pengendalian hanya sampai tahap pemadaman.

Sehingga dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan BPBD Kabupaten Enrekang dengan unsur terkait maupun masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sudah maksimal sebab beberapa kasus kebakaran belum dilakukan siaga darurat melainkan sampai pada tahap pemadaman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut. Penguatan kelembagaan BPBD Kabupaten Enrekang dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan sebelum dan pasca terjadinya kebakaran terlihat dari alokasi anggaran yang masih minim untuk masalah perbaikan, sarana dan prasarana untuk kegiatan sebelum dan pasca kebakaran kurang memadai serta tidak terdapat kerjasama pasca kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana agar dapat meningkatkan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu untuk meningkatkan manajemen bencana seperti langkah-langkah pencegahan sebelum dan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang perlu membuat standar teknis pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, L.N. (2018). *Analisis kelembagaan gapoktan di kesatuan pengelolaan hutan IX Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*. Universitas Lampung.
- Astuti, N. F. (2020). *7 Dampak Kebakaran Hutan Bagi Kesehatan Manusia, Perlu Diwaspadai*. Merdeka.com.
- Azizah, K. (2020). *Penyebab Kebakaran Hutan, Dampak, dan Cara Peanggulannya*. Merdeka.com.
- Budiningsih, K. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 165-186.
- Damayanti, E. (2014). *Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal*. *Jurnal administrasi publik*.
- Faturahman, B. M. (2017). *Reformasi Administrasi dalam manajemen bencana*. *Mimbar yustisia*.
- Herlambang, P.S. (2018). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 (studi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bojonegoro)*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Heriady, A. (2015). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangkaraya*. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan*.
- Ilato, R. (2015). *Analisis rantai nilai komoditas jagung serta strategi peningkatan pendapatan petani jagung di provinsi gorontalo*. *Penelitian prioritas nasional MP3EI*, 2015, 2.1010.
- Izhmy, S. Mufidathul, 2016, *Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Perspektif Human Security*, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Hasanuddin

- Khusna, A. (2019). *Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui capacity building dalam menghadapi pasar bebas asean perepektif ekonomi islam*. Doctoral dissertation. IAIN Tulungagung.
- Kurniasih, D. (2018). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Studi pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang)*.
- Kusmiati, F. (2016). *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik. Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Mutiarin, D. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Putra, I. K., Saharjo, B. H., & Wasis, B. (2019). *Tantangan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat tapak*. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia.
- Ratnasari, J. D. (2013). *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik
- Risnandar, dkk. 2018. *Lahan Gambut*. Jurnal Bumi. Com.
[jurnal bumi.com/knol/lahan-gambut/](http://jurnal.bumi.com/knol/lahan-gambut/).
- Suhendri.S. & Purnomo, E. P. (2017). *Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi*. Journal of Governance and Public Policy.

Undang- undang

Undang undang nomor 27 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Enrekang.

Peraturan Pemerintah Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat 1-2.

Daftar Riwayat Hidup



Nama lengkap Fahri Al Qadri, Lahir di Pasaran, 14 April 1997
 Alamat JL Jend Ahmad Yani No.1 Kelurahan Tanete,
 Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Anak ketiga dari 5
 Bersaudarah, dari pasangan Hatta Makassar dan Mariana Toro.

Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 111 Pasaran dan selesai tahun 2009, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Anggeraja dan selesai tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Anggeraja dan selesai di SMA 45 Unggulan Sossok pada tahun 2015 kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimbah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.